

**PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI
PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK**

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Mempertimbangkan bahwa, untuk lebih lanjut mencapai tujuan Konvensi Hak-Hak Anak dan implementasi ketentuan-ketentuannya, terutama Pasal 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35, dan 36, selayaknya diperluas langkah-langkah yang Negara-Negara Pihak harus lakukan untuk menjamin perlindungan anak dari penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,

Mempertimbangkan juga bahwa Konvensi Hak-Hak Anak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau merusak kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak,

Sangat prihatin terhadap perdagangan internasional anak yang semakin bertambah dan meningkat untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,

Prihatin secara mendalam terhadap praktik pariwisata seks yang terus meluas dan berlanjut, di mana anak khususnya rentan terhadap praktik ini, karena secara langsung mendorong penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak,

Mengakui bahwa sejumlah kelompok rentan pada khususnya, termasuk anak perempuan, beresiko lebih besar terhadap eksploitasi seksual, dan bahwa anak perempuan tidak mendapat perhatian secara proporsional di antara mereka yang tereksplotasi secara seksual.

Prihatin akan bertambahnya pornografi anak di internet dan teknologi yang sedang berkembang lainnya, dan mengingat kembali Konferensi Internasional tentang Memerangi Pornografi Anak di Internet (Wina, 1999) dan, khususnya kesimpulan Konferensi Internasional tersebut yang menyerukan kriminalisasi mendunia atas produksi, distribusi, ekspor, pemindahan, impor, kepemilikan pribadi, dan periklanan pornografi anak, serta menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat dan kemitraan antara pemerintah dan industri internet.

Mempercayai bahwa penghapusan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak akan difasilitasi dengan diterimanya suatu pendekatan yang menyeluruh yang mengatasi faktor-faktor penyebab, termasuk keterbelakangan pembangunan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan struktur sosial-ekonomi, disfungsi keluarga, kurangnya pendidikan, migrasi desa ke kota, diskriminasi gender, tingkah laku seksual dewasa yang tidak bertanggung jawab, praktik-praktik tradisional yang merusak, konflik bersenjata dan perdagangan anak,

Mempercayai bahwa upaya peningkatan kesadaran publik dibutuhkan untuk mengurangi permintaan konsumen atas penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, dan juga percaya akan pentingnya penguatan kemitraan global di antara semua pelaku dan peningkatan penegakan hukum di tingkat nasional,

Mencatat ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak,

Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak anak,

Mengakui pentingnya penerapan ketentuan-ketentuan dari Program Aksi untuk Pencegahan Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, serta Deklarasi dan Agenda Aksi yang diadopsi pada Kongres Dunia melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, di Stockholm pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 1996, serta keputusan dan rekomendasi lainnya yang relevan dari badan-badan internasional terkait,

Memperhatikan pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari setiap orang untuk perlindungan dan perkembangan harmonis anak,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Negara-Negara Pihak harus melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

Pasal 2

Untuk tujuan Protokol ini:

- a) Penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya;
- b) Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya;
- c) Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Pasal 3

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, aksi dan aktifitas berikut ini, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya:

- (a) Dalam konteks penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
- (i) penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan:
 - a. eksploitasi seksual anak;
 - b. transfer organ tubuh anak untuk mencari keuntungan;
 - c. pengikutsertaan anak dalam kerja paksa;
 - (ii) memperoleh persetujuan dengan cara-cara yang tidak semestinya untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;
- (b) menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (c) memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional Negara-Negara Pihak, hal-hal yang sama harus diterapkan pada upaya percobaan atas pelanggaran tersebut dan pada keterlibatan atau keikutsertaan dalam pelanggaran tersebut.
 3. Setiap Negara Pihak harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman yang layak yang mempertimbangkan sifat berat dari pelanggaran tersebut.
 4. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah, jika dipandang perlu, untuk menegakkan hukum bagi pelaku atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana termaktub dalam ayat (1) Pasal ini. Dengan merujuk prinsip-prinsip hukum Negara Pihak, penegakkan hukum bagi pelaku dapat secara pidana, perdata, atau administratif.
 5. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah hukum dan administratif yang layak untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam adopsi anak bertindak sesuai dengan instrumen hukum internasional yang berlaku.

Pasal 4

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan di dalam wilayahnya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara tersebut.
2. Setiap Negara Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam kasus-kasus berikut:

- a) ketika tersangka pelaku adalah warga negaranya atau seseorang yang bertempat tinggal di wilayahnya;
 - b) ketika korban adalah warga negaranya.
3. Setiap Negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas saat tersangka pelaku berada di dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi tersangka pelaku ke Negara Pihak lain dengan alasan bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh salah seorang warga Negara Pihak lain tersebut.
 4. Protokol ini tidak mengecualikan segala yurisdiksi pidana yang dilaksanakan sesuai dengan hukum setempat.

Pasal 5

1. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi antara Negara-Negara Pihak dan harus dimasukkan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi yang diputuskan kemudian di antara mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
2. Jika suatu Negara Pihak, yang mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian, menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak tersebut, Protokol ini dapat dipertimbangkan oleh Negara Pihak tersebut sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berkenaan dengan pelanggaran tersebut. Ekstradisi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum dari Negara yang diminta.
3. Negara-Negara Pihak yang tidak mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian harus mengakui pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan di antara mereka sendiri dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Negara yang diminta.
4. Untuk tujuan ekstradisi di antara Negara-Negara Pihak, pelanggaran-pelanggaran tersebut harus diperlakukan tidak hanya terbatas pada tempat terjadinya pelanggaran, tetapi juga di wilayah di mana Negara-Negara diharuskan untuk menegakkan yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 4.
5. Jika suatu permintaan ekstradisi dibuat atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), dan jika Negara Pihak yang diminta menolak atau menyatakan tidak akan melakukan ekstradisi dengan dasar kewarganegaraan dari pelaku pelanggaran, Negara yang diminta tersebut harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyampaikan perkara tersebut kepada otoritasnya yang berwenang untuk tujuan penuntutan.

Pasal 6

1. Negara-Negara Pihak harus memberikan bantuan terbaik satu sama lainnya dalam penyelidikan atau tahapan pemidanaan atau ekstradiksi atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk memberikan bukti-bukti yang tersedia dan dibutuhkan untuk tahapan-tahapan tersebut.
2. Negara-Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (1) Pasal ini sejalan dengan segala perjanjian atau bentuk kesepakatan lain tentang bantuan hukum timbal balik yang mungkin ada. Jika tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan semacam itu, Negara-Negara Pihak harus menyediakan satu sama lain bantuan yang sesuai dengan hukum domestik mereka.

Pasal 7

Negara-Negara Pihak harus, dengan merujuk pada ketentuan hukum nasional mereka:

- (a) Mengambil langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan, sebagaimana mestinya, dari:
 - (i) Barang-barang seperti bahan, aset, dan peralatan lainya yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran di bawah Prorokol ini;
 - (ii) Hasil-hasil yang berasal dari pelanggaran tersebut.
- (b) Memenuhi permintaan dari Negara Pihak lain untuk merampas atau menyita barang-barang atau hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada sub ayat (a) (i);
- (c) Mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk menutup, dengan sementara atau permanen, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal 8

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak yang menjadi korban praktik-praktik yang dilarang dalam Protokol ini pada semua tahapan proses peradilan pidana, khususnya dengan:
 - (a) mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi;
 - (b) memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta ruang lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka;